



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SAIFUL MARHABA, umur 56 Tahun, Tempat lahir di Gorontalo , tanggal 10 september 1963, Pekerjaan sopir, Pendidikan SLTA sederajat, status menikah, jenis kelamin laki-laki , Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Atas RT 018 RW 006, Kecamatan Girian, Kota Bitung ;

SebagaiPEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 september 2019, dengan Register Perkara Nomor: 203/Pdt.P/2019/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun Alasan alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saya pemohon sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MAMASA sebagai mana kutipan Akta Kelahiran 539/CS-DIS/VII/2007.
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran saya, nama saya semula tercatat GUSTI VRIANTO BAREN'S menjadi GUSTI EVRIANTO BARENS.
- Bahwa selanjutnya saya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan maksud untuk memperbaiki NAMA. Pada kutipan Akta Kelahiran saya, namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki NAMA tesebut bisa saja dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri

Bitung.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan saya.
- Mengizinkan saya untuk melakukan pembetulan NAMA saya dari semula GUSTI VRIANTO BAREN'S menjadi GUSTI EVRIANTO BARENS.
- Memerintahkan panitera pengadilan negeri Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan keputusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatatkan perubahan NAMA saya pada buku register yang diperuntukkan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada saya selaku pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak melakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy kutipan akta Kelahiran Nomor : 482/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 07 Juli 2005 ,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P -1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Saiful Marhaba Nomor : 7172061011630002 tanggal 10 Nopember 2017,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P -2) ;
3. Foto copy Kartu keluarga atas nama Saiful Marhaba NIK.7172061205090002, sesuai dengan aslinya brmaterai cukup diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy kutipan akta nikah nomor 47/9/VII/1986 tertanggal 12 juli

1989,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARSELINO ALBERT SADRAK:

- Bahwa benar Pemohon kenal dengan pemohon;

- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pemohon yang berada di Akta kelahiran No 539/CS-DIS/VII2007;

- Bahwa benar nama pemohon yang tertera di akta kelahirannya Gusti Vrianto Baren,s;

- Bahwa benar pemohon memperbaiki nama bukan untuk kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi EDRIN WAHYUDI

- Bahwa benar Pemohon kenal dengan pemohon;

- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pemohon yang berada di Akta kelahiran No 539/CS-DIS/VII2007;

- Bahwa benar nama pemohon yang tertera di akta kelahirannya Gusti Vrianto Baren,s;

- Bahwa benar pemohon memperbaiki nama bukan untuk kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan

apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan penggantian/perubahan nama anak dari Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis RAHMAT namun nama yang sebenarnya adalah RAHMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan nama anak pemohon tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama anak pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan“ Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “ Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan “ Pencatatan Perubahan

nama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-6 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi dan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon kenal dengan pemohon;
- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir pemohon yang berada di Akta kelahiran 696/Khs/2003;
- Bahwa benar tempat lahir pemohon yang tertera di akta kelahirannya Bitung;
- Bahwa pemohon mengganti/merubah tempat lahir untuk menyamakan dokumen-dokumen dari pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon tidak keberatan pemohon mengganti atau merubahkan nama pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka

Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta untuk menjamin hak Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya karena pada prinsipnya Akta Kelahiran yang merupakan catatan Administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi suami pemohon yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kantor Catatan sipil dan kependudukan Kota Bitung dapat menerbitkan akta kelahiran anak pemohon ANDIKA RAHMAD MARHABA lahir di Girian tanggal 04 Desember 2003;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat, tanggal 26 September 2019 oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh

Pemohon;

PaniteraPengganti

Hakim

NI MADE SUPARMI, SH

MUH. ALFI SAHRIN USUP,SH.MH

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Bit

P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Bitung;

Membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Bit;
2. Surat permohonan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung register Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Bit dalam perkara antara;

Supriyadi, bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 09.00 WITA WIB bertempat di Pengadilan Negeri Bitung;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil pemohon agar datang pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 25 September 2019

Hakim

Muh. Alfi Sahrin Usup, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)